

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang untuk menata dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi daerahnya dari sisi sumber daya, pelayanan, dan pembangunan daerah. UNDP dalam Mardiasmo (2009), menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi partisipasi, berorientasi kepada masyarakat luas, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta patuh terhadap peraturan. Karakteristik-karakteristik tersebut seharusnya diterapkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala daerah berwenang untuk menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk untuk mengelola uang pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk keperluan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, belanja daerah berkaitan dengan pengelolaan kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran khususnya transaksi pengeluaran kas. Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Bendahara pengeluaran akan diberikan uang persediaan untuk membiayai kegiatan atau belanja operasional satuan kerja sehari-hari yang tidak mungkin dilakukan dengan pembayaran langsung.

Penerapan akuntansi atas pembayaran menggunakan uang persediaan menjadi salah satu perhatian bendahara pengeluaran karena berkaitan dengan pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan belanja sehari-hari dan adanya proses siklus administrasi yang harus sesuai dengan peraturan. Kesalahan administrasi yang terjadi dalam proses siklus tersebut bukanlah merupakan kesalahan yang menimbulkan kerugian negara. Kesalahan administrasi yang terjadi yaitu pembayaran dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan, bukan oleh Bendahara Pengeluaran yang merupakan tugas dan wewenangnya, dan adanya keterlambatan

dalam menyampaikan penggantian uang persediaan (Armin, 2018). Selain itu masalah-masalah mengenai pertanggungjawaban atas belanja menggunakan mekanisme uang persediaan terjadi karena kekeliruan dalam hal pelaksanaan pencatatan prosedur yang terkadang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 misalnya kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban (Hady Kharitzah Raja, 2018)

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern terkait pengelolaan kas dalam penyusunan Laporan Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan 2020 tersebut, beberapa permasalahan pengelolaan kas di Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I. 1 Ringkasan LHP atas LKPD Kota Palembang terkait Kas

Tahun	Permasalahan Terkait Kas
2018	Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah belum memadai, salah satunya terjadi karena mekanisme penerbitan surat perintah pencairan dana belum sesuai ketentuan.
2019	Penatausahaan dan pengelolaan Kas Pemerintah Kota Palembang belum memadai, salah satunya karena penatausahaan dan pengelolaan kas pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak tertib.
2020	Realisasi belanja barang dan jasa yang menggunakan mekanisme pembayaran uang persediaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

(2018, 2019, 2020) Diolah.

Tabel I. 1 menunjukkan bahwa permasalahan kas yang berkaitan dengan uang persediaan terjadi berulang, baik dari sisi prosedur pengelolaan uang persediaan ataupun realisasi belanja menggunakan mekanisme uang persediaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Daerah menetapkan besaran uang persediaan setiap tahun berupa keputusan kepala daerah yang perhitungan besaran uang persediaan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Besaran uang persediaan untuk 50 SKPD pada Kota Palembang tahun 2020 ditetapkan oleh Walikota Kota Palembang dalam bentuk Keputusan Walikota Palembang Nomor 1/KPTS/BPKAD 2020 tentang Pemberian Uang Persediaan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020, termasuk besaran uang persediaan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang sebagai SKPD.

BPKAD Kota Palembang mempunyai tugas membantu walikota dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi contoh untuk SKPD lainnya dalam pengelolaan keuangan terutama mekanisme uang persediaan dan juga beberapa sumber penelitian terdahulu yang penulis temukan, mengenai topik uang persediaan, penulis terdahulu lebih banyak berfokus pada kesesuaian sistem dan prosedur uang persediaan, sedangkan penulisan ini lebih mengarah pada kesesuaian dalam penerapan dari sisi akuntansi termasuk juga kesesuaian sistem dan prosedur pengelolaan uang persediaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang Oleh karena itu penulis mengambil judul KTTA “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Uang Persediaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?
2. Bagaimana penerapan akuntansi uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?
3. Apakah penerapan akuntansi dan prosedur pengelolaan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Mengetahui sistem dan prosedur uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2. Mengetahui penerapan akuntansi uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
3. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi dan prosedur pengelolaan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Fokus pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah tinjauan atas penerapan akuntansi serta sistem dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang dengan sumber data tahun 2020. Tinjauan tersebut berupa belanja yang menggunakan mekanisme uang persediaan, sistem dan prosedur pengelolaan uang persediaan, penerapan akuntansi uang persediaan, dan kesesuaian antara prosedur pengelolaan dan penerapan akuntansi uang persediaan oleh bendahara pengeluaran dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan menambah wawasan dan informasi terkait dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintah dan berbagai peraturan mengenai keuangan daerah terutama mengenai penerapan akuntansi uang persediaan pada pemerintah daerah.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk berani dalam menulis sebuah karya tulis dengan mengimplemnetasikan pengetahuan mengenai akuntansi pemerintah terutama penerapan akuntansi uang persediaan pada pemerintah daerah.

b. Bagi Instansi Terkait

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam meninjau kesesuaian penerapan akuntansi dan prosedur pengelolaan uang persediaan berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Manfaat Bagi Pembaca atau Penelitian Selanjutnya

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi, atau media perbandingan bagi peneliti selanjutnya, terutama mengenai penerapan akuntansi dan prosedur pengelolaan uang persediaan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori, peraturan, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan yaitu penerapan akuntansi dan prosedur pengelolaan uang persediaan. Bagian ini akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan tinjauan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun 2020 yang berkaitan dengan belanja negara, sistem dan prosedur pengelolaan uang persediaan, akuntansi uang persediaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan hasil pembahasan mengenai topik penulisan dengan rincian sebagai berikut:

1) Metode Pengumpulan Data

Pada subbab ini, penulis akan memaparkan metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan dalam memperoleh data untuk mendukung penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

2) Gambaran Umum Objek Penulisan

Pada subbab ini, penulis memaparkan gambaran umum mengenai objek penulisan yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta pihak yang terlibat dengan topik penulisan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

3) Pembahasan Hasil

Pada bab ini, penulis membandingkan antara teori-teori yang ada di landsan teori dengan fakta di lapangan atas data-data yang diterima penulis mengenai topik Karya Tulis Tugas Akhir ke dalam bentuk tinjauan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir, penulis membuat simpulan-simpulan yang menjawab rumusan masalah terkait dengan penerapan akuntansi dan prosedur pengelolaan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.